

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FENOMENA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Agama (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga



Oleh

ALZEKRILLAH SYAF
NIM: 22190215198

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H /2023 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Alzokrillah Syaf
Nomor Induk Mahasiswa : 22190215198
Gelar Akademik : M.H. (Master Hukum)
Judul : Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (asn)
Di Kabupaten Kuantan Singingi (analisis Sosiologi
Hukum Islam)

Tim Penguji

Dr. Zailani, M.Ag.
Ketua / Penguji I

.....

Dr. Arisman, M.Sy.
Sekretaris / Penguji II

.....

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
Penguji III

.....

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji IV

.....

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Juli 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Alzekrillah Syaf
NIM : 22190215198
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Mei 2023

Pembimbing I,



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP.196305301993032001

Tanggal : Mei 2023

Pembimbing II,



Dr. Arisman, M.Ag
NIP. 198409292020121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sofia Hardani
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Alzekrillah Syaf

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-terhadap isi tesis saudara :

Nama : **Alzekrillah Syaf, S.Psi**
NIM : **22190215198**
Jurusan : **Hukum Islam**
Judul : **Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023
Pembimbing I,


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP.196305301993032001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Alzekrillah Syaf

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-terhadap isi tesis saudari :

Nama : **Alzekrillah Syaf, S.Psi**
 NIM : **22190215198**
 Jurusan : **Hukum Islam**
 Judul : **Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023
 Pembimbing II,


Dr. Arisman, M.Ag
 NIP.198409292020121001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alzekrillah Syaf**
 NIM : 22190215198
 Tempat Tanggal Lahir : Koto Baru, 02 januari 1984
 Program Studi : Hukum Islam PPs. UIN Suska Riau
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: ” **Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesisi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2023



Alzekrillah Syaf, S.Psi
 NIM. 22190215198

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun tesis ini dengan Judul : **”Fenomena Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Syafri, T (Alm) dan Ibunda Hj. Yusna binti Nasir, dan juga kepada Istri Tercinta: Yul Elfi, SH dan Anak Tercinta : Ayubi Al Mua’arif, Syahidil Al Afdoli. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, beserta staf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, beserta dosen dan staf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah melayani keperluan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan dan bimbingan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku sekretaris program Pascasarja UIN Suska Riau
Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam proses belajar di Pascasarjana UIN Suska Riau;

4. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai pembimbing I dan Dr. Arisman, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau;
6. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau;
Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN, khususnya teman-teman se angkatan, yang banyak memberi semangat ke pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya secara khusus penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah tercinta, dan ibunda, yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a, agar seluruh rahmat dan kasih sayangNya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhlasan mererka dalam membantu proses penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis terima, demi kebaikan, namun penulis berharap, semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis

Alzekrillah Syaf

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 14

 B. Permasalahan 14

 1. Identifikasi Masalah 14

 2. Pembatasan Masalah 15

 3. Perumusan Masalah 15

 C. Tujuan dan Kegunaan 15

 1. Tujuan Penelitian 15

 2. Kegunaan Penelitian 16

 3. Sistematika Penulisan 16

BAB II KAJIAN TEORITIS

 A. Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian 17

 1. Makna Perceraian 17

 2. Landasan Hukum Perceraian 27

 3. Bentuk-bentuk Perceraian 29

 4. Dampak Perceraian 30

 B. Dasar Legalitas Perceraian bagi ASN/PNS 36

 C. Alasan-alasan Perceraian 48

 D. Pendekatan Sosiologi Hukum 53

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan 57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian..... 61

B. Subyek dan Obyek Penelitian..... 63

C. Teknik Pengumpulan Data 65

1. Wawancara 65

2. Observasi 66

3. Dokumentasi 67

D. Teknik Analisis Data 67

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian 71

1. Kondisi Umum PNS di Kuantan Singingi..... 71

2. ASN yang Bercerai di Kabupaten Kuantan Singingi 73

B. Temuan Khusus Penelitian 74

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian ASN 74

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam 104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran-saran 124

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا	= a	ر	= r	ف	= f
ب	= b	ز	= z	ق	= q
ت	= t	س	= s	ك	= k
ث	= ts	ش	= sy	ل	= l
ج	= j	ص	= sh	م	= m
ح	= h	ض	= dh	ن	= n
خ	= kh	ط	= th	و	= w
د	= d	ظ	= zh	ه	= h
ذ	= dz	ع	= ‘	ء	= ‘
		غ	= gh	ي	= y

- a. Vokal Panjang (*madd*) a = â = *faiqâ*
- b. Vokal Panjang (*madd*) I = î = *Amîn*
- c. Vokal Panjang (*madd*) u = û = *Mu'minûn*

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة di tulis *al-'ammah*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syarî'ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibâli*, dan *dhommah* ditulis u, misalnya ظلوما (*zhulūman*).

4. Vokal Rangkap

او di tulis *aw*, أو di tulis *uw*, أي di tulis *ay*, dan اي di tulis *iy*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Ta' Marbutah*

Ta' Marbutah yang dimatikan di tulis h, misalnya شريعة ditulis *syari'ah*, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mayit*, bila dihidupkan ditulis t *al-mayyatu* dalam tulisan Arabnya; الميثة

6. *Kata Sandang Alif Lam*

Alim Lam yang di ikuti oleh huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis *al-*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslimu*, kecuali untuk Nama diri yang diikuti oleh kata Allah, misalnya 'Abdullah (عبدالله).

7. *Huruf Besar*

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

H. Alzekrillah Syaf : FENOMENA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) PPs. UIN Suska Riau, 2023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena akan tingginya tingkat perceraian di masyarakat, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu pada tahun 2021 terdapat 25 kasus dan di tahun 2022 10 kasus. Karena secara teori, diperlukan persyaratan yang cukup ketat bagi seorang ASN untuk mengajukan perceraian. Namun demikian, angka perceraian dikalangan ASN masih juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud ingin menjawab pertanyaan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?; dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian yang dialami oleh ASN di Kabupaten Kuantan Singingi? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Subyek penelitian adalah ASN yang bercerai, yakni 3 Orang ASN yang melakukan Perceraian, yaitu Ibu Vera (ASN Guru); Ibu Dian (ASN Guru); dan Ibu Iza (ASN Guru). Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Terdapat beragam penyebab terjadinya perceraian di Kalangan ASN Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya adalah disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, alasan ekonomi atau nafkah yang tidak terpenuhi oleh seorang suami, alasan ditinggalkan oleh salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, beserta karena faktor sang suami yang selingkuh, KDRT, tidak memberi nafkah dan lainnya. **Kedua**, Secara sosiologi hukum Islam, telah terjadi pergeseran peran antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, terlihat dari banyaknya ASN dari kalangan Guru, yang secara ekonomi memiliki penghasilan yang cukup besar. Selain itu juga karena gagalnya masing-masing pihak, suami atau isteri dalam mengelola konflik yang terjadi.

Kata Kunci: Fenomena, Perceraian, ASN



H. Alzekrillah Syaf : THE PHENOMENA OF DIVORCE OF OFFICIAL SERVANT (ASN) IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT (SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ISLAMIC LAW) PPs. UIN Suska Riau, 2023

This research is motivated by the phenomenon of high divorce rates in society, especially among the official servant (ASN) of Kuantan Singingi, especially in 2021 there were 25 cases and in 2022 10 cases. Because in theory, there are quite stringent requirements for an ASN to file for divorce. However, the divorce rate among civil servants is still quite high. Therefore, this study intends to answer the question of what are the factors that cause the divorce of State Civil Apparatuses in the Regional Government of Kuantan Singingi?; and what is the review of the sociology of Islamic law on the divorce experienced by civil servants in Kuantan Singingi? This type of research is qualitative research. Data sources were taken using in-depth interview techniques, observation and documentation studies. The research subjects were divorced ASN, namely 3 ASN who carried out the Divorce, namely Mrs. Vera (ASN Teacher); Mrs. Dian (ASN Teacher); and Mrs. Iza (ASN Teacher). While the analysis uses descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that *First*, there are various causes of divorce among civil servants in Kuantan Singingi, including constant quarrels and disputes, economic or subsistence reasons that are not met by a husband, reasons for being abandoned by one of the parties for reasons that it is not clear, along with the factor of her husband having an affair, domestic violence, not providing a living and others. *Second*, in the sociology of Islamic law, there has been a shift in the roles of husband and wife in terms of fulfilling the family economy. In this case, it can be seen from the large number of ASN from among teachers, who economically have a sizable income. In addition, it is also because of the failure of each party, husband or wife, in managing the conflict that occurs.

UIN SUSKA RIAU

Key Word: Phenomena, Divorce, official servant

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

في كواند تان سدينجي مؤظف مدني ظاهرة ان فصال (ي م الس إ ل نون اقل ل ي ع ا م ت ج ا ل ا ل ي ل ح ت ل ا)

PPs. UIN Suska Riau 2023

هذا البحث مدفوع بظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع ، خاصة بين الموظف الرسمي في كواند تان سدينجي ، خاصة في عام 1202 كانت هناك 52 حالة وفي عام 2022 تم اصرار تابل طتم كانه ، في رظن ل ا ي ح ا ن ل ا ن م ن أ ل بت ا ل ا ح 10 2022 ل خدمة المدنية ل تقديم طلب الطلاق. ومع ذلك ، ل لغاية لموظف ف إن معدل الطلاق بين موظف في الخدمة المدنية لا يزال مرتفعاً ل لغاية. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على سؤال ما هي العوامل التي تسبب طلاق الأجهزة المدنية التابعة ل لدولة في علم اجتماع حكومة كواند تان سدينجي ؟؛ وما هو اسد تعرض ال شريعة الإسلامية حول الطلاق الذي يعاني منه موظفو الخدمة المدنية في كواند تان سدينجي ؟

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي. تم أخذ مصادر البيانات المراقبة باستخدام تقنيات المقابلة المتعمقة ودراسات التوثيق. وقد شارك في البحث موظفون مطلقون وهم 3 موظفين مدنيين فذوا الطلاق وهم السيدة فيرا (مدرس NSA) ، السيدة ديان (مدرس NSA) ؛ والسيدة إيزا (مدرس NSA). بينما يستخدم التحليل التحليل النوعي الوصفي.

تلفة ل ل طلاق بين أولاً ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود أسباب محتملة في الخدمة المدنية في كواند تان سدينجي ، بما في ذلك الخلافات والنزاعات المستمرة ، والأسباب الاقتصادية أو المعيشية التي لا يقابلها الزوج ، وأسباب تخلي أحد الطرفين عنها. أسباب غير واضحة ، إلى جانب علاقة زوجها وعدم توفير لقمة العيش بعلاقة غرامية ، والعنف الأسري ، وغيرها.

ثانياً ، في علم اجتماع الشريعة الإسلامية ، كان هناك تحول في دور الزوج والزوجة من حيث تحقيق اقتصاد الأسرة. في هذه الحالة ، يمكن رؤيته من خلال من بين المعلمين ، الذين لديهم دخلاً اقتصادياً كبيراً. ASN العدد الكبير من لى ذلك ، يعود ذلك أيضاً إلى فشل كل طرف ، زوج أو زوجة ، بالإضافة في إدارة الخلاف الذي يحدث.

مُؤظف مدني ظاهرة, ان فصال, : كَلِمَة مُرْشِدَة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Manusia oleh Tuhan diberikan sifat di antaranya adalah sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*, yang berarti bahwa manusia akan selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.¹ Oleh karena itu, manusia tidak mungkin akan bisa hidup sendiri, tanpa sesama di suatu tempat tertentu. J.L Gilin dan J.P Gillin sebagaimana dikutip Moch Isnaeni, memberikan klasifikasi pada manusia yang hidup secara sosial, yang di sebut dengan istilah pranata sosial.² Di antaranya adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions*. Contoh dari pranata ini adalah perkawinan, tolong menolong antar kerabat, pengasuhan anak-anak, sopan-santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya.³

Salah satu contoh dari pranata social di atas adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan manusia, yaitu perkawinan. “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (tangga tangga) yang bahagia*

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2016), h.

² *Ibid*, h. 2

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 135

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁴ Demikian pengertian perkawinan yang ditulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara dalam Hukum Islam, istilah Perkawinan atau “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki_laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.⁵

Meskipun tujuan utama pernikahan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, *Sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*, namun demikian tidak semua proses pernikahan itu dapat dilalui dengan lancar dan sesuai dengan harapan setiap pasangan. Bahkan perkawinan yang dibina selama bertahun-tahun, tidak lepas dari persoalan, mulai masalah yang kecil dan dapat diselesaikan secara bersama antara suami istri maupun masalah yang besar yang tidak dapat diselesaikan antara suami isteri. Persoalan besar ini lah, terkadang membawa pasangan itu kepada perceraian, yaitu terputusnya hubungan antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶

Banyak factor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut. Nibras Syafriani Manna, dkk, menyebutkan bahwa penyebab perceraian

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*. Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 15.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya.⁷ Riset lain menegaskan bahwa beberapa factor yang bisa memunculkan perselisihan dan pertengkaran hingga terjadinya perceraian adalah persoalan ekonomi,⁸ Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),⁹ mabuk-mabukan, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya.¹⁰

Angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Sedangkan berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Sedangkan Provinsi Riau pada tahun 2019 terdapat 8.238, tahun 2020 menurun menjadi 6.252, tahun 2021 meningkat lagi menjadi 12.722.¹¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

⁷ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, h. 11-21

⁸ I. Garwan, A. Kholiq, and M. Gary, Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, 2018

⁹ Nazaruddin, Perceraian Akibat Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam), dalam *Jurnal Al-Ahkan*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019, h.

¹⁰ Akmal dan T. M. Nurdin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara, dalam *LĒGALITĒ*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H.

¹¹ Laporan Statistik Indonesia, lihat di <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1: Jumlah Perceraian 2019-2021 di Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian								
	Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	108	118	125	312	317	360	420	435	485
Indragiri Hulu	178	10	167	455	4	481	633	14	648
Indragiri Hilir	147	51	177	662	200	607	809	251	784
Pelalawan	148	11	165	336	4	382	484	15	547
Siak	324	8	160	837	6	424	1161	14	584
Kampar	303	12	355	739	10	913	1042	22	1268
Rokan Hulu	196	34	234	519	17	576	715	51	810
Bengkalis	149	87	112	434	265	429	583	352	541
Rokan Hilir	-	20	189	-	19	677	-	39	866
Kepulauan Meranti	45	52	63	209	208	257	254	260	320
Pekanbaru	388	440	442	1253	1197	1351	1641	1637	1793
Dumai	118	110	129	378	329	388	496	439	517
RIAU	2104	1637	3198	6134	4615	9524	8238	6252	12722

Source Url: <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>

Access Time: December 22, 2022, 11:01 am

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Provinsi Riau, selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020, terdapat penurunan 1986 kasus, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan 100%, yaitu 12.722 kasus. Sementara dari sekian kasus perceraian tersebut, paling banyak terjadi karena adanya gugatan dari pihak istri.

Apabila data tersebut, dibandingkan dengan jumlah yang melakukan pernikahan, maka dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2: Perbandingan Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Riau

	Nikah	Cerai	%
2019	44784	11737	26,21%
2020	44791	6252	13,96%
2021	45046	12722	28,24%


Sumber: BPS Riau, <https://www.bps.go.id/>

Gambar I.1; Grafik Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Riau



Sementara itu, di Kabupaten Kuantan Singingi, kasus perceraian juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar I.2; Grafik Kasus Perceraian di Kuantan Singingi



Grafik di atas menegaskan terjadinya peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 420 kasus cerai, 2020 meningkat 15 orang menjadi 435, dan du tahun 2021 meningkat kembali 50 kasus, sehingga menjadi 485 kasus. Namun demikian, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),¹² ada 61,52 ribu penduduk Provinsi Riau yang berstatus cerai hidup pada 2021. Jumlah penduduk cerai hidup itu porsinya sebesar 0,94% dari total penduduk Provinsi Riau yang sebanyak 6,57 juta jiwa.

Di Riau, Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk berstatus cerai hidup tertinggi, yakni sebesar 1,3% dari total penduduknya yang berjumlah 339,33 ribu jiwa.¹³ Wilayah dengan penduduk berstatus cerai hidup tertinggi berikutnya adalah Kota Dumai, yaitu sebesar 1,27%. Diikuti Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,24%. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir tercatat sebagai wilayah dengan penduduk berstatus cerai hidup terendah, yakni hanya 0,57% dari total penduduknya yang berjumlah 649,21 jiwa. Persentase terendah lainnya ada di Kabupaten Siak dengan penduduk berstatus cerai hidup 0,68%, dan Kabupaten Pelalawan sebesar 0,72%.¹⁴

Ada pula 0,94% penduduk Provinsi Riau yang berstatus cerai hidup dan 2,72% yang berstatus cerai mati. Cerai hidup adalah seseorang yang telah

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/ini-daerah-di-riau-dengan-penduduk-cerai-hidup-tertinggi-pada-2021#:~:text=Di%20Riau%2C%20Kabupaten%20Kuantan%20Singingi,yaitu%20sebesar%201%2C27%25.>

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/ini-daerah-di-riau-dengan-penduduk-cerai-hidup-tertinggi-pada-2021>

¹⁴ *Ibid*

berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Sedangkan cerai mati adalah seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.¹⁵

Adapun perceraian yang di alami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Riau juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, menjelaskan bahwa mereka telah mengeluarkan 42 izin cerai bagi ASN di lingkungan Provinsi Riau. Sebelumnya, yaitu tahun 2021 hanya 37 surat izin cerai dikeluarkan oleh BKD. Hal ini, menegaskan terjadi peningkatan 5 kasus izin cerai yang dilakukan oleh ASN di Riau. Izin perceraian yang telah dikeluarkan pada tahun 2022 diantaranya adalah mereka yang berprofesi sebagai guru sebanyak 16 orang, terdiri dari guru perempuan 14 dan guru laki-laki dua orang. Untuk PNS non guru sebanyak 26 orang, terdiri dari 20 perempuan dan enam laki-laki.¹⁶ Untuk kategori ASN ini, Kabupaten Kuantan Singingi menempati urutan nomor pertama dalam kasus perceraianya. Kasus Perceraian di lingkungan Aparatur Sipil Negera (ASN) sepanjang 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebanyak 25 kasus.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Telak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 33.

¹⁶ <https://www.kupasberita.com/detail/kupas-birokrasi/tren-perceraian-asn-pemprov-riau-2022-meningkat>

¹⁷ <https://riautribune.com/news/detail/19633/selama-2021-perceraian-asn-di-kuansing-sebanyak-25-kasus>

Tingginya angka perceraian di kalangan ASN tersebut, sudah banyak yang dijelaskan oleh beberapa peneliti, Vita Vitria dan Sun Chairol Ummah,¹⁸ Rozalinda dan Nurhasanah,¹⁹ dan Nurul Afni dan Herdina Indrijati (2011).²⁰ Pada umumnya peneliti menyimpulkan bahwa perceraian yang dialami oleh ASN berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek biologis, aspek seksual, dan aspek psikologis, membaiknya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarir, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.²¹

Kesimpulan tersebut, menggiring pada semakin beragamnya factor yang menyebabkan perceraian di era modern saat ini. Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian. Jika di masa lalu, perceraian menjadi hal yang tabu untuk didengar, dan sangat diminalisir kejadiannya terutama oleh para kaum wanita.²² Terutama dalam perspektif sosiologi, masyarakat masih memandang bahwa perceraian merupakan sebagai sebuah aib, atau kegagalan sehingga masyarakat biasanya bebas melakukan kritik, kecaman, memuji, mencela, atau membujuk untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Fitria, Vita, and Sun C. Ummah. "Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat." *Jurnal Penelitian Humaniora UNY*, vol. 17, no. 1, Apr. 2012.

¹⁹ Rozalinda, and Nurhasanah. "Persepsi Perempuan Tentang Perceraian Di Kota Padang." *Miqot*, vol. 38, no. 2, 2014,

²⁰ Nurul Afni dan Herdina Indrijati, "Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai", *Jurnal Insan*, Vol. 13 No. 03, Desember 2011

²¹ Fathur Rahman Alfa. Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah)*, tahun 2019, h. 1. Lihat juga Matondang, A. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2 (2), tahun 2014. 141–150.

²² Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati, Society Perception of Divorce, dalam *Share: Social Work Jurnal*, Volume 9, Nomor 1, h. 20-27

tidak bercerai.²³ Namun saat ini, perceraian sepertinya sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja, terutama sekali di kalangan para ASN.

Sementara itu, dalam proses perceraian di kalangan ASN memiliki prosedur tersendiri yang berbeda dengan warga non ASN. Perceraian ASN sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara terdapat dalam pasal pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi tentang, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu harus mengajukan permintann secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.²⁴

Artinya, diperlukan persyaratan yang cukup “susah” untuk melakukan perceraian bagi ASN, namun begitu angka perceraian dikalangan ASN masih juga cukup tinggi. Apalagi dalam salah satu tugasnya, setiap ASN wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi teladan sebagai

²³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4

²⁴ Nn, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 2

warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.²⁵

Secara sosiologis, tujuan dari sebuah pernikahan adalah menyatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan bersama. Dua keluarga yang awalnya tidak saling kenal, baik dari keluarga suami maupun isteri, lalu menjadi satu keluarga besar yang utuh.²⁶ Melalui perkawinan ini, dua keluarga dapat Bersatu dan bersilaturahmi antar umat beragama. Dalam ajaran Islam, Rasulullah juga sangat menekankan umatnya, untuk selalu saling menjaga dan memperluas silaturahmi antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan kewarganegaraan. Karenanya, Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang yang memiliki hubungan kerabat yang jauh, dengan keluarganya, supaya terwujud keluarga yang besar dan kuat.²⁷

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam Undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan pernikahan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Banyak alasan yang

²⁵ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 64

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Accademia, 2013), h. 22

²⁷ Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), h. 13

membuat perkawinan suami istri menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami isteri tersebut, maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Sering kali pasangan suami isteri mengambil jalan perceraian untuk perkawinannya.

Putusnya tali perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dapat terjadi, disebabkan oleh: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. Dalam Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 pasal 19, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, perceraian dapat menjadikan penyebab putusnya tali perkawinan. Jika pasangan suami dan isteri sudah tidak mampu kembali hidup bersama, maka Islam membolehkan bercerai.²⁸ Di Indonesia, terdapat aturan khusus bagi ASN terkait dengan perceraian ini. Yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses perceraian untuk pasangan suami isteri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami isteri yang bukan PNS. Salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah dengan meminta izin dari atasan tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan tersebut harus berupa izin secara tertulis.

Mengenai izin ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang menyebutkan: “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Sementara pada pasal 8, menyebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Dengan adanya persyaratan tersebut tampak bahwa perceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Hisako Nakamura, *Pernikahan Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 31

adanya surat izin dari atasan PNS tersebut tidak dapat melakukan perceraian. Juga meskipun dalam hukum Islam, ada keharusan seorang suami yang menceraikan isterinya untuk membayar *mut'ah* kepada isteri yang diceraikannya, sebagai suatu kompensasi. Namun dalam kewajiban memberi *mut'ah* ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat.

Meskipun demikian, dalam perspektif sosiologi, masyarakat masih memandang bahwa perceraian merupakan sebagai sebuah aib, atau kegagalan sehingga masyarakat biasanya bebas melakukan kritik, kecaman, memuji, mencela, atau membujuk untuk tidak bercerai.²⁹ Sehingga dalam perspektif Sosiologi Hukum, tingginya perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh ASN, sebagai bentuk pengingkaran hukum atau ada factor sosial lain yang mempengaruhi perilaku para ASN tersebut?³⁰

Berdasarkan hal demikian, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tingginya perceraian bagi ASN di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Oleh karena itu, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Agar dapat melihat dan menganalisis perceraian tersebut dari sudut pandang ilmu sosiologi dan hukum (Islam).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Tingginya tingkat perceraian di kalangan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi;

²⁹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4

³⁰ Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 12

- b. Adanya izin atasan bagi ASN seharusnya menjadi dasar akan susahya melakukan perceraian di kalangan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. ASN pria yang mengajukan perceraian, ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- d. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait dengan pembiayaan suami yang bercerai dengan isterinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No.10 tahun 1983;
- e. Banyak factor yang mempengaruhi perceraian di kalangan ASN di Kabupaten Kuantan Singingi;

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada persoalan perceraian Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian yang dialami oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini akan focus pada rumusan berikut ini;

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?;

- b. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian yang dialami oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Mengetahui penyebab terjadinya perceraian Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Menganalisis praktik perceraian yang dialami oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan pendekatan atau tinjauan sosiologi hukum Islam;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk pengembangan kajian tentang manajemen kurikulum. Selain itu penelitian ini diharapkan juga berguna untuk :

- a. Kegunaan Secara Teoritis :
 - 1) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
 - 2) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi peneltian-peneltian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan persoalan perceraian serta akibat dari perceraian itu sendiri;

- 3) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan Secara Praktis :
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna pemerintah, masyarakat para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi secara khusus dan masyarakat luas secara umum, dalam melaksanakan perceraian.
 - 2) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Konsentrasi Hukum Keluarga prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Suka Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian

1. Makna Perceraian

Istilah perceraian dalam Islam disebut dengan *Talak*. Kata ini berasal dari Bahasa Arab *tha-la-qa* (تَلَاق) dengan bentuk *mudhari'* (قَلَطِي) dan dalam bentuk *mashdar* adalah *ithlaq* (إِثْلَاقًا) yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.¹ Thalaq secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.² Misalnya, ada ungkapan *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa ikat).

Kata ini dipergunakan dalam Syari'at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan atau melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.³ Karena itu, dalam istilah Agama Islam, kata talak selalu akan merujuk pada makna melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴ Sehingga, para Ulama juga menegemukakan makna talak, sebagai upaya melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁵

¹ Lawis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, (Beirut Lebanon: Dar al-Masyruq, t.th), h. 470.

² A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 862.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Jakarta, 2011), h. 225

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 198

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 106

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah “melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.⁶ Sementara menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitab *Shahih fiqh sunnah thalak* ialah:

جَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَتَحْوِهِ، أَوْ رَفَعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أى: بِالطَّلَاقِ
الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أى: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالنِّكَاحِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Melepaskan ikatan nikah dengan lafal thalak dan sejenisnya. Atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan thalak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan thalak raj'i) dengan lafal yang ditentukan.⁷

Sedangkan menurut Al-Jaziri

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانِ جِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁸

Beberapa sarjana kontemporer memberikan penjelasan tentang makna *talak* ini, diantaranya adalah Subekti yang mengartikan talak adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹ Sementara menurut R. Soetomo Prawirodiharmidjojo dan Aziz Saefuddin bahwa perceraian berbeda dengan pemutusan perkawinan sesudah pemisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami ataupun isteri untuk pemutusan perkawinan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 206

⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid.3, h. 232.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah*, (Beirut Darul Fikri, t.th), jilid 4, h. 248

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Intermesa, 1985), h. 23

Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.¹⁰ Kemudian P. N. H. Simanjuntak menyatakan perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan jarena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihakatau keduabelah dalam perkawinan.¹¹

Meskipun ada ragam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, baik ulama masa lalu maupun para cendikiawan saat ini, namun demikian terdapat kesamaan pandangan bahwa perceraian adalah peristiwa terpisahnya suami dan isteri dalam sebuah ikatan perkawinan. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu. Istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepas ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak thalaq bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam thalaq raj'i.¹²

Dalam Islam hak talak hanya diberikan kepada seorang laki-laki saja, karena seorang laki-laki dipandang sebagai seseorang yang lebih bersikap keras untuk melanggengkan tali perkawinanya dengan menanggung semua kebutuhan keluarganya. Sedangkan jika seorang suami itu mengikuti istrinya maka ia tidak berhak atas dirinya dan

¹⁰ R. Soetojo Prawirodiharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

¹¹ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 25

¹² Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 229.

perkara sepenuhnya terserah kepada istrinya, sebab ia telah mengeluarkan hartanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan suami istri.¹³

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena talak, khulu', zhihar dan li'an.¹⁴ **Pertama.** Talak. Talak ini terbagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang suaminya masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya selama masa 'iddah. Talak ini mengurangi jumlah hak talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Jika seorang bercerai dengan talak 1 dan 2 maka boleh ruju' selama masa iddah dan jika mereka ruju' setelah masa iddah maka mereka harus melakukan akan nikah yang baru.¹⁵

Syarat talak raj'i adalah: 1) Bahwa istri sudah pernah dikumpuli. Jika talak tersebut dijatuhkan pada seorang istri yang belum pernah dikumpuli, maka jatuh talak ba'in. Seorang wanita yang dicerai sebelum dikumpuli ia tidak mempunyai masa iddah; 2) Talak tersebut tidak menggunakan uang pengganti; 3) Talak tersebut tidak dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga.¹⁶

Akibat hukum dari talak raj'i menurut Sayyid Sabiq adalah: 1) Tidak menghilangkan hak kepemilikan. 2) Tidak melarang bekas suami untuk tinggal bersama istrinya selama masa iddah. 3) Tidak mempengaruhi

¹³ *Ibid*, h. 210, dan 215

¹⁴ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS. 2002), p. 204

¹⁵ Ahmad Bin Khusain Al-Syahiir. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Sarah oleh Muhammad Bin Qosim al Ghozi. (Singapur: Al Kharomain., 2002), h. 46

¹⁶ *Ibid*, h. 44, 49

hubungan yang halal kecuali persetubuhan. 4) Selama masa iddah talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya dan akibat hukum dari talak hanya bisa terjadi setelah selesai masa iddahnyanya.¹⁷ Jika waktu iddah telah habis maka rujuk tidak diperbolehkan dan perempuan itu tertalak ba'in.

Jika perempuan itu masih dalam masa iddah maka perempuan itu tertalak raj'i. Rujuk adalah salah satu hak laki-laki selama masa iddah dan untuk merujuk tidak memerlukan kerelaan dan pengetahuan istri dan wali.¹⁸ Menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti dan dengan disaksikan oleh dua orang yang adil.

Menurut Sayyid Sabiq Talak ba'in adalah "*talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dikumpulkan dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya*".¹⁹ Talak ba'in dibagi menjadi dua yaitu *talak ba'in shughra* dan *talak ba'in kubra*. Talak ba'in shughra adalah talak yang kurang dari tiga. Talak ini mempunyai akibat hukum: 1) Memutuskan tali hubungan suami istri jika diucapkan; 2) Jika salah satu meninggal setelah atau dalam masa iddah masa yang satunya tidak akan mendapatkan warisan; 3) Perempuan yang dicerai masih berhak atas sisa pembayaran mahar; 4) Bekas suami berhak kembali dengan istrinya dengan akad dan mahar baru sebelum perempuan itu menikah dengan orang lain; dan 5) Jika

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 235

¹⁸ *Ibid*, h. 236

¹⁹ *Ibid*, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



talak ini adalah talak yang pertama, maka suami masih mempunyai dua talak setelah rujuk.

Talak *ba'in kubra* adalah talak tiga penuh. Talak ini mempunyai akibat hukum memutuskan tali perkawinan, tidak menghalalkan bekas suami untuk merujuk istrinya sebelum menikah dengan laki-laki lain yang hidup selayaknya suami istri dan sudah bercerai. Jika suami ingin kembali pada istrinya menurut Ahmad bin Kusain Al-Syahiir bi Abi Syuja' maka harus ada syarat: 1) Habis iddahnya dengan suami pertama. 2) Menikah dengan laki-laki lain. 3) Melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan laki-laki lain. 4) Dicerai oleh laki-laki lain. 5) Telah habis masa iddahnya dari laki-laki lain.²⁰

Hanafi berpendapat bahwa talak itu mempunyai kekuatan hukum: 1) Mubah Talak itu diperbolehkan jika bertujuan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri; 2) Wajib Bahwa talak itu adalah jalan terakhir yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya perpecahan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dalam suatu perkawinan; 3) Haram Jika talak itu djatuhkan tanpa adanya alasan dan tidak adanya kemaslahatan; 4) Sunnah Talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami karena istri tidak menjalankan kewajiban agama dan istri tidak mempunyai rasa malu. Tentang al-hadm (Penghapusan hitungan talak) Para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang tertalak *ba'in kubra* dan *ba'in sughra* bila ia kembali kepada suami pertamanya

²⁰ Ahmad bin Kusain Al-Syahiir bin Abi Syuja, *Fathul Qorib Al-Mujib*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setelah menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki itu mempunyai hak atas tiga kali talak.²¹

Kedua. *Khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang disertai dengan penyerahan sejumlah harta dengan sejumlah *'iwadh* yang diberikan oleh seorang istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Para ulama²² madzhab sepakat bahwa *khulu'* boleh dilakukan oleh orang yang bukan istrinya dan *'iwadh* harus senilai dengan barang yang bisa dijadikan mahar. Tetapi bila *'iwadh* dilakukan dengan barang yang tidak boleh dimiliki misalnya khamr dan babi. Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *khulu'* tersebut tetap sah dan laki-laki yang mentalak istrinya dengan barang tersebut tidak mendapat barang tebusan atau tidak mendapatkan apa-apa.

Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'*nya tetap sah dan istri harus membayarkan harta sejumlah mahar yang ia dapatkan dahulu. Jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan barang yang diduga merupakan milik istrinya tetapi milik orang lain maka Hanafi berpendapat bahwa jika barang tersebut boleh dimiliki oleh pemiliknya maka *khulu'*nya sah. Jika barang tersebut tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pemiliknya maka istri harus mengganti barang yang serupa dengan barang itu. Syafi'i berpendapat bahwa suami berhak mendapatkan mahar mitsil. Maliki berpendapat bahwa dalam hal itu telah jatuh talak ba'in sedangkan penebusnya batal.

²¹ *Ibid*, h. 238

Jika *'iwadh* yang diajukan oleh istrinya dengan tebusan berupa menyusui dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya untuk waktu tertentu menurut kesepakatan imam madzhab maka khulu'nya tetap sah. Menurut Hanafi, Syafi'i dan Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil boleh mengajukan khulu' pada suaminya.²² Para ulama madzhab berpendapat bahwa syarat mengajukan khulu' bagi seorang wanita menurut Muhammad Jawad Mughniah adalah baligh dan berakal sehat. Seorang istri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan talak tanpa izin dari walinya.²³

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang keabsahan khulu' yang dijatuhkan oleh walinya. Hanafi berpendapat jika walinya membayarkan *'iwadh* dengan hartanya maka khulu'nya sah. Maliki berpendapat jika khulu' itu didasarkan atas persetujuan walinya dan *'iwadh* diambilkan dari hartanya sendiri maka khulu'nya sah. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa khulu' yang dilakukan oleh orang yang idiot adalah tidak sah baik dengan izin atau tanpa izin dari walinya. Syafi'i hanya memberikan pengecualian jika walinya khawatir kalau suaminya akan menguasai harta istrinya yang idiot, maka khuluknya batal tapi jatuh talak raj'i.

Sedangkan Hambali berpendapat bahwa tidak akan terjadi khulu' ataupun talak ketika tidak ada niat dari suaminya. Seluruh imam madzhab kecuali hambali berpendapat bahwa syarat bagi suami yang

²² Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab Buku ke Dua*. (Jakarta: Basrie Press 1994), h. 181-186

²³ Muhammad Jawad Mughniah, *Ibid*, h. 186-188

melakukan khulu' menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah baligh dan berakal. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa khulu' dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang mumayiz (sudah mengerti walaupun belum baligh).²⁴

Ketiga. Zhihar. *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” Para imam madzhab telah sepakat bahwa mengucapkan kalimat zhihar mempunyai akibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum yang bersifat duniawi adalah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan kaffarah zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan akibat yang bersifat ukhrowi adalah bahwa zhihar itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, untuk membersihkannya wajib bertobat dan memohon ampun pada Allah.

Keempat, Li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang ditujukan kepada istrinya untuk tidak mendekatinya, baik secara muthlaq maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih. Tetapi para imam madzhab berbeda pendapat jika waktunya empat bulan. Hanafi berpendapat bahwa ila' tersebut jatuh, tetapi tidak jatuh menurut

²⁴ *Ibid*, h. 188

madzhab lainnya. Jika waktu ila' lewat dari empat bulan dan suami belum juga mencampuri istrinya maka menurut pendapat Hanafi dalam perkawinannya telah jatuh talak ba'in. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali persoalan itu harus diajukan kepada hakim agar hakim menyuruh suaminya untuk menyampurinya. Kalau suaminya menolak maka hakim akan menjatuhkan talak raj'i.

Tujuan dari perceraian adalah adanya keraguan suami terhadap perilaku istri, tertanamnya rasa tidak senang di hati suami terhadap istri. Syara' menjadikan talak sebagai jalan keluar yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa alasan atau sebab. Adapun alasan dijatuhkannya talak ini menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi: wajib, haram, mubah dan sunnat.

Talak menjadi wajib jika suami atas permintaan istri karena suami tidak mampu menunaikan hak istri dan tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami. Talak menjadi haram jika dari perceraian itu tidak ada alasan atau keperluan karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik suami maupun istri. Talak itu mubah ketika ada keperluan untuk itu, yaitu karena jeleknya perilaku istri atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, melanggar larangan agama dan meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban agama seperti sholat, puasa dan istri tidak afifah (menjaga diri, perilaku terhormat).²⁵

2. Landasan Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.²⁶ Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istri maka hendaklan kamu, ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)... (Q.S. at-Talak (65): 1)²⁷

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam hukum Islam, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ. (رواه ابو داود)

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana 2003), h. 212-217

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 130-131

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005), h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak) (H.R. Abu Dawud).²⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.²⁹

Dengan memahami hadits tersebut, Sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.³⁰

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk *Thalak* dapat dilihat dalam beberapa keadaan, *Pertama*, Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya thalak oleh suami. Dalam hal ini, bentuk thalak terbagi dua:

- a. Thalak sunni, adalah thalak yang dijatuhkan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak isterinya yang telah dicampuri

²⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 120.

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shanani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), h. 13

³⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208.

dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu.³¹

- b. Thalak bid'i adalah thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.

Kedua, Dilihat dari bolehnya si suami kembali ke pada mantan isteri, thalak itu ada dua:

- a. Thalak raj'i, adalah thalak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, thalak ini terjadi pada thalak satu atau thalak ke dua.³²
- b. Thalak bain, adalah thalak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.³³

Ketiga, Dilihat dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatuhkan thalak, maka thalak tersebut dibagi menjadi dua macam:

- a. Thalak sharih, adalah thalak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalak atau cerai seketika diucapkan

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaht*, (Bogor: Kencana, 2003), cet.Ke-1, h.194.

³³ *Ibid.*, h. 198.

- b. Thalak kinayah, adalah thalak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata “saya sekarang sendirian dan hidup membujang”.³⁴

4. Dampak Perceraian

Pada perinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling melengkapi. Di samping itu harus juga mewujudkan keseragaman, keamatan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.³⁵

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami isteri) sudah tidak merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak mepedulikan satu dengan yang lainnya serta tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipudaya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada

³⁴ *Ibid.*, h. 194-195.

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa; Abdul ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 205.

saat itu, thalak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum.³⁶

Seandainya islam tidak memberikan jalan menuju thalak bagi suami isteri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat keritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami isteri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban.

Dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami.³⁷ Pada saat itu, thalak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Thalak merupakan pintu ramat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami isteri mau menginstropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.³⁸

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

Pertama, Dampak terhadap suami/ istri Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, h. 206

³⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah.

Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama.

Jika kesepian ini tidak segera diatasi aakan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.

Kedua. Dampak terhadap anak. Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak.

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga. Dampak terhadap harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan.

Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

B. Dasar Legalitas Perceraian bagi ASN/PNS

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”.

Kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu: Adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tepat oleh lembaga pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai negeri menurut Mahfud MD, terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut.³⁹

Pertama, Pengertian Stipulatif. Pengertian yang bersifat stipulatif, ialah penetapan makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan hubungan (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan Pemerintah atau mengenai kedudukan Pegawai Negeri.

Pengertian stipulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Pemerintah tersebut berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali diberikan definisi lain.⁴⁰

Kedua, Pengertian Ekstensif. Selain pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU

³⁹ Sebagaimana yang dikutip oleh Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31-32

⁴⁰ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesian*, (Jakarta: Djatmika, 1995), hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.

Pengertian tersebut terdapat pada:⁴¹

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang disertai tugas suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, yang menerangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Philipus M. Hadjon dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Pers, 1994), hlm. 39



hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP. Jadi pengertian ini tidak masuk dalam hukum kepegawaian.

- c. Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 5 huruf b, menerangkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, akan dikenakan pidana.
- d. Ketentuan PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggaraan negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian stipulatif, maka unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pegawai Negeri adalah sebagai berikut: ⁴²

- a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat_syarat menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon)

⁴² Moekijat, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegawai Negeri untuk diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah PP No. 98 Tahun 2000, yang meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia, pembuktian bahwa seorang itu adalah Warga Negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 2) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - 3) Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;
 - 5) Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan formasi yang akan diisi;
 - 7) Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib);
 - 8) Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter);
 - 9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 10) Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri Pegawai Negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan di luar bidang eksekutif, seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Pegawai Negeri, sedangkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara.

- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagaimana imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, perlu diberikan digaji yang layak baginya. Secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah dan pembangunan sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.⁴³

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum perceraainya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Sri Hartini Setiajeng Kardasih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33-35

dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 454

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990. Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 9 Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraianya dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi satu di antara hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saat ini PP No. 30 Tahun 1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan telah ganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Ini berarti bahwa “hukuman disiplin berat” yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tersebut.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan PP No. 53 Tahun 2010 antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih jika pegawai negeri sipil tersebut menduduki jabatan; pembebasan dari jabatan, jika Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan; atau pemberhentian dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴⁵

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa;

Pertama, Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Kedua, Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

⁴⁵ Peraturan Pemerinta RI Tahun 2010, *Tentang PNS*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga, Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya.

Keempat, Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu.

Kelima, Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.⁴⁶

C. Alasan-alasan Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut_turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

⁴⁶ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, h. 464-46

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama islam, perceraian yang dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.⁴⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan organiknya tidak mengatur masalah talak tiga sekaligus, karena sebagai talak bid'iy maka talak tiga sekaligus itu di anggap tidak legal. Harus disadari bahwa talak tiga sekaligus tidak sesuai dengan jiwa disyariatkan dalam Islam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, ketika suami ingin menceraikan istri tanpa alasan logis, maka istri mempunyai hak mut'ah yang wajib dibayar oleh suami. Sebaliknya, jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka suami berhak memperoleh khulu' dari istrinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), h. 118-119

Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, tampaknya tidak memberi peluang untuk terjadinya talak tiga sekaligus. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur sebagai berikut:⁴⁸

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Ketentuan di atas mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk proses perceraian, apakah cerai talak atau cerai gugat.⁴⁹

1. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan;
2. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak;
3. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang telah diatur untuk membedakan istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah kehendak suami untuk menceraikan istrinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dalam proses persidangan Pengadilan Agama

⁴⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69-

⁴⁹ *Ibid*, h. 71

terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menetapkan lembaga mediasi (*hakam*).

Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.⁵⁰

Dalam mendamaikan kedua belah pihak baik pihak suami ataupun istri diutamakan mediatornya dari pihak keluarga hal tersebut berdasar pada al Qur'an (QS. An-Nisa'/4: 35), yaitu

يُوقِقِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵¹

Sedangkan dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 prosedur mediasi bahwa pada lembaga yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi. Terjadinya perceraian atau tidak, biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian.

⁵⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 71

⁵¹ <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>

Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun menceraikan istrinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menetapkan lembaga mediasi (hakam). Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.⁵²

Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah;⁵³ Poligami yang tidak sehat; Krisis akhlak; Kecemburuan; Kawin paksa; Krisis ekonomi; Tidak bertanggung jawab; Kawin di bawah umur; Penganiayaan; Terkena kasus kriminal (dihukum); Cacat biologis; Faktor politis; Gangguan pihak ketiga; dan Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).

⁵² *Ibid*, h. 71

⁵³ Dikutip dari <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-sayangkan-perceraian-meningkat-i3w6lt>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menunjuk pada data-data diatas, maka kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah: ”tidak ada keharmonisan, suami tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan krisis akhlak”.⁵⁴

D. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam perspektif *Usul Fiqh*, secara dasarnya terdapat tiga metode ijthad, yaitu *bayani* (linguistik), *ta’lili* (qiyas) dan *istislahi* (teologi).⁵⁵ Ujung dari tiga metode ini kemudian melahirkan berbagai metode yang lain seperti metode *istinbath*, *istiqrai*, *takwini* dan lain sebagainya.⁵⁶ Kebanyakan metode-metode ini mempunyai keistimewaan tersendiri namun terdapat banyak kekurangannya dalam menjawab persoalan yang berhubungan dengan isu saat ini, terutama berkaitan erat dengan fenomena sosial.⁵⁷

Karena kelemahan dari beberapa metode itulah, kemudian para ulama semakin berusaha untuk merangkai persoalan baru dalam menangani fenomena sosial. Para pengkaji studi Islam berusaha mengembangkan idea memperkenalkan satu metode yaitu sosiologi hukum Islam, tujuannya agar ia mampu menutup ruang-ruang kekurangan hukum Islam agar hukum Islam dapat menyelesaikan masalah yang bersifat masa kini.⁵⁸

⁵⁴ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2005) h. 222

⁵⁵ Syamsul Azizul Marinsaha dan Mohd Anuar Ramli, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan: Aplikasi Terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna, *Jurnal Kemanusiaan*, 16: 1 (2018), h. 13–19

⁵⁶ Kelemahan metode *istinbat* misalnya ketika teralu kuat memegang *istinbat* hukum *sadzu dzarai* akan membuat seseorang akan terjebak pada sesuatu yang seharusnya mubah atau *mandub*, namun karena terlalu hati-hati maka akan melahirkan kezaliman. Lihat Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 167

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Metode sosiologi hukum Islam merupakan satu kajian dalam disiplin ilmu hukum Islam yang mengkaji gejala serta fenomena masyarakat sebagai latar belakang pembinaan sebuah hukum.⁵⁹ Masyarakat dan perkembangan sosio-budaya tidak dapat dipisahkan dari persekitaran geografi, latar belakang sejarah dan yang sewaktu dengannya yang mana keadaan-keadaan ini melahirkan perbedaan dalam tingkah laku, aktivitas serta hubungan sosial.⁶⁰

Dalam makna yang lain, sosiologi hukum Islam merupakan satu metode yang menggabungkan antara disiplin *usul-fiqh* dalam kajian hukum Islam dengan disiplin sosiologi dalam disiplin sains sosial.⁶¹ Kebiasaannya, dalam proses penetapan hukum Islam, penelitian terhadap realitas sosial melalui mekanisme *'urf* dan adat perlu diaplikasi karena ia melibatkan kepentingan masyarakat setempat. Ia selaras dengan *'urf* dan adat sebagai satu fenomena sosial serta fakta-fakta yang berkembang bersama pertumbuhan masyarakat.⁶² Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan atau sosial dalam mempengaruhi terbentuknya kerangka metodologi hukum.⁶³

Kaedah ini bertujuan memastikan akan adanya keseimbangan antara idealisme yang terkandung dalam hukum Islam dengan realitas yang terjadi

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h. 7

⁶² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

di masyarakat.⁶⁴ Misalnya, sebelum sesuatu amalan dalam masyarakat Melayu itu boleh diterima untuk dipakai, maka seorang sarjana hukum Islam dengan bantuan ilmu sosiologi mencoba menganalisis dan memastikan bahwa adat yang menjadi amalan masyarakat Melayu tersebut tergolong di dalam adat yang baik (*sahih*) ataupun rusak (*fasid*).⁶⁵ Walaupun apabila timbulnya isu-isu kontemporer saat ini ada dalam masyarakat setempat, yang memerlukan penyelesaian hukum, maka seorang ahli hukum Islam perlu meneliti latar belakang setempat (*'urf*) sebelum memutuskan sesuatu hukum.

Fokus kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum yang hidup pada suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana istilah yang digunakan oleh L.B Curzon dalam bukunya *Jurisprudence* yang lebih memilih menggunakan istilah *Legal sociology*, penggunaan istilah tersebut untuk merujuk kepada spesifikasi kajian dari sosiologi hukum yang lebih mengarah kepada kepada kondisi-kondisi, efektifitas dari aturan hukum, serta capaian tingkah laku masyarakat dari aturan tersebut.⁶⁶

Beberapa karakteristik penting dari sosiologi hukum ini diantaranya adalah sebagai berikut; *Pertama*, Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "*interpretative*

⁶⁴ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, No .2 Desember 2012, h. 300.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ LB Curzon, *Jurisprudence* (M & E Handbook, 1979), h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

understanding” para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.⁶⁷

Kedua, Penyampaian informasi secara deskriptif terhadap praktek-praktek hukum pada suatu masyarakat, apakah sesuai ketentuan hukum atau berbeda bahkan justru bertentangan dengan ketentuan hukum itu sendiri, atau hukum tidak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat;

Ketiga, Dapat menjelaskan sebab-sebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hal-hal yang melatar belakangi suatu hukum diamalkan pada masyarakat;⁶⁸

Keempat, Menganalisis kebenaran empiris (empirical validity) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.⁶⁹

Kelima, Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap

⁶⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 41.

⁶⁸ Zulfatun Ni'am, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2021), h. 23-24

⁶⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 224

sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.⁷⁰

Pendekatan ini, akan digunakan untuk melihat bagaimana sebuah hukum akan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya. Oleh karena itu, kajian ini mencoba memfokuskan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam meneliti fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu perceraian dikalangan ASN yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam kenyataan dilapangan diterbitkan oleh Pemerintah suatu aturan yang mengikat khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aturan khusus tentang perkawinain dan perceraian serta pemberian nafkah pasca perceraian. Untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, maka berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang penulis angkat dalam penelitian ini;

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, tentang PercerAsian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.⁷¹ Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisa yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Dalam kaitannya dengan meneliti normatif disini akan

⁷⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 8.

⁷¹ Nurhayati. "Tinjauan PercerAsian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Tesis*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan tahun 2017.

digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hokum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian PNS dan bahan hokum sekunder terdiri dari buku-buku litelatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa Akibat hukum dari perceraian PNS menimbulkan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami seorang PNS kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan yang mengatur tentang perceraian PNS secara tegas menyebutkan kewajiban bagi PNS untuk mendapatkan izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari Pejabat, dengan konsekuensi jika tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dikualifikasikan sebagai pelanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Adapun perbedaan tesis yang ditulis oleh Nurhayati ini adalah dari sisi metodologi. Tesis ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*literatur review*), sedangkan yang penulis teliti ini menggunakan pendekatan lapangan. Meskipun sama-sama menjadikan ASN sebagai obyek riset, namun demikian analisis yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonjolkan pada analisis sosiologi hukum, sementara Nurhayati lebih pada analisis konseptual.

Kedua, Amar Ma'ruf, seorang Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, menulis sebuah Tesis pada Tahun 2013. Tulisannya berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990). Tesis ini, membahas lebih kepada perkawinan dan perceraian bagi PNS dan berfokus kepada analisis Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990.⁷² Hasilnya adalah bahwa dalam implementasinya PP 10 belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. PNS dan pejabat yang dikontrol secara ketat, justru mencoba mencari celah untuk bisa terhindar dari jeratan kebijakan yang mengikatnya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tindakan PNS yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa izin atasan, melakukan pernikahan poligami, bahkan perselingkuhan. Adapun beberapa kasus poligami yang terjadi, dilakukan setelah PNS dinyatakan pensiun atau mengajukan permohonan pensiun dini. Beberapa pelanggaran yang terjadi didukung dengan penanganan yang tidak tegas karena adanya langkah kompromi yang dilakukan oleh atasan. Selain itu, proses hukum yang tumpang tindih dalam pelaksanaan PP 10 berimplikasi kepada ketidakjelasan esensi peraturan tersebut. Seperti halnya dalam pengaturan surat izin bercerai, atasan dituntut agar mempersulit PNS maupun pejabat mendapatkan surat izin untuk bercerai, akan tetapi, dalam proses di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Amar Ma'ruf, "Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013.

Pengadilan, surat izin dari atasan ternyata tidak terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai perlu ada *law enforcement* atau revisi atas beberapa peraturan dalam PP 10, agar perangkat hukum yang sudah ada dapat diimplementasikan dengan baik.

Tesis Amar Ma'ruf ini, memiliki kesamaan dalam aspek obyek kajian yaitu sama-sama membahas perceraian ASN. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan yang penulis teliti dalam tesis ini. *Pertama*, Tesis Amar tidak saja membahas perceraian, namun juga pernikahan di kalangan ASN dan para pejabat; *Kedua*, focus analisis yang diteliti lebih pada PP. Nomor. 10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990; *Ketiga*, sehingga prosedur analisisnya juga lebih konseptual. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan selain penelitian lapangan juga menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Ketiga, Riset yang dilakukan oleh Erwin Prahara, terkait dengan pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai. Tulisan ini, lebih memfokuskan pembahasan kepada nafkah yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah bercerai dalam beberapa pandangan hukum diantaranya antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum islam diantaranya Kompilasi Hukum Islam.⁷³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perdata tentang Cerai Gugat.(Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) bahwa perkara cerai gugat ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim terhadap Tanggungjawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.

mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang berisi alasan gugatan dan Penggugat meminta permohonan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Semarang. Tergugat, setelah dipanggil dengan patut sesuai Pasal 122 HIR ternyata tetap tidak hadir. Upaya solusinya adalah Pemeriksaan dapat dilanjutkan / dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Tergugat memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat tidak berdasar sehingga permohonan tidak diterima oleh Hakim, upaya solusinya, hendaknya kedua belah pihak memberikan alasan-alasan serta bukti adanya kekeayaan.

Dari sisi kesamaan, penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan perceraian ASN. Namun perbedaannya adalah *Pertama*, kajian ini lebih pada studi kasus, yaitu kasus tentang keputusan hakim No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm. *Kedua*, pendekatannya juga menggunakan yuridis normative, sedangkan yang penulis lakukan adalah analisis sosiologi hukum atas praktek perceraian yang terjadi di kalangan ASN; dan *Ketiga*, dari aspek kasus juga berbeda. Riset ini lebih memfokuskan pada pembayaran nafkah yang harus dilakukan oleh ASN yang bercerai, bersifat procedural. Sedangkan tesis yang penulis tulis lebih pada analisis sosiologis-kultural.

Keempat, Fawait Syaiful Rahman menulis terkait dengan PP Nomor 10 tahun 1983 dengan menggunakan pendekatan *Maqoshide Syariah a la Jasser Auda*. Pendekatan itu ia gunakan untuk menganalisis Izin Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dalam tulisan jurnal ini pembahasan terfokus kepada maksud dari adanya aturan khusus tentang pegawai negeri sipil tentang perkawinan dan perceraian.⁷⁴ Tentu dalam hal ini perlu dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas.

Penelitian ini, juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan *Pertama*, dari sisi pendekatan. Penelitian ini lebih mengedepankan pendekatan *Maqoshide Syariah a la Jasser Auda*. *Kedua*, focus analisis hanya pada soal izin perkawinan yang dilakukan oleh ASN; dan *Ketiga*, dari aspek metode, riset ini lebih pada *library research*, sedangkan yang penulis lakukan adalah *field research*.

⁷⁴ Fawait Syaiful Rahman, “Analisis Maqoshide Syariah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Volume 07 No. 1 November tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi perundang-undangan.¹ Dalam penelitian ini yang dicari adalah klarifikasi pelaksanaan dan prosedur perceraian PNS kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah Pendekatan penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.² Afrizal selanjutnya menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009:105)

² Afrizal, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.³

Sedangkan menurut Chadwick, pendekatan kualitatif dipandang mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subjek. Defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subjek, perasaan dan emosi dari orang-orang yang diamati. Keuntungan lainnya adalah peningkatan pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena ia berhubungan dengan subjek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti.⁴

Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mendalam. Pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perceraian dikalangan ASN Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Selain itu dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang diteliti. Karena dengan pendekatan ini peneliti akan mampu mengungkapkan makna dan interpretasi perilaku manusia itu sendiri, mencari apa yang tersirat dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap tindakan individu dan kelompok. Untuk mengetahui praktik sosial dari perceraian di kalangan ASN Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperlukan metode kualitatif untuk menggali informasi terhadap riwayat ASN yang melakukan perceraian baik

³ *Ibid*

⁴ Bruce A. Chadwick, *Pendekatan Penelitian Ilmu Sosial*, (trj. Sulistia ML), (Semarang: IKIP Press, 1991), h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang masa lalu, pekerjaan dan riwayat perkawinan serta menggali informasi terhadap praktik sosial yang dilakukan.

Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat.⁵ Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Penelitian ini untuk menggambarkan alasan para ASN dalam melakukan perceraian, prosedur perceraian yang dialami oleh ASN serta melanganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.⁶ Sementara objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian.⁷ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi yang berjumlah sebanyak 5.022 orang dengan rincian 1.938 (38,49%) laki-laki dan 3084 (61.41%) ASN perempuan. Sedangkan sebagai objek penelitian adalah mengenai factor yang mempengaruhi perceraian bagi ASN di Kabupaten Kuantan Sengingi.

Adapun jumlah ASN yang bercerai pada tahun 2022 adalah sebanyak 10 Orang. Namun demikian, penulis hanya memperoleh data 8 ASN yang

⁵ *Ibid*, h. 105-106

⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

⁷ *Ibid*

bercerai di PA Taluk Kuantan. Tiga diantaranya dapat dilakukan wawancara, sementara 5 lainnya penulis hanya memperoleh informasi dari Hakim PA Taluk Kuantan.

Dalam penelitian kualitatif hal ini, masih dalam taraf wajar. Karena memang sebagai penelitian kualitatif, ia tidak memerlukan sampel dalam penelitian.⁸ Sampel dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan responden atau informan penelitian. Kalau pun menggunakan istilah sampel, maka sampel yang digunakan adalah *teknik purposif sampling*, yakni responden yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁹ Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian.

Jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan. Oleh karena itu, maka penetapan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *teknik purposive* atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian.

Adapun responden penelitian ini adalah

1. Kepala Kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Kepala PA Taluk Kuantan;
3. Hakim PA Taluk Kuantan;

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h.

⁹ *Ibid*, h. 301

4. 3 Orang ASN yang melakukan Perceraian, yaitu Ibu Vera (ASN Guru); Ibu Dian (ASN Guru); dan Ibu Iza (ASN Guru)

C. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Selain itu penentuan metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti akan membantu memperlancar tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan pada si peneliti. Teknik Wawancara ini, penulis gunakan untuk mengungkap bagaimana alasan para ASN dalam melakukan perceraian yang dialami oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan dan yang akan diwawancarai. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah ASN di Kabupaten Kuantan Singingi yang terbagi atas dua informan, yaitu: *Pertama*, Informan pelaku dalam penelitian ini adalah Aparat Sipil Negara yang bertugas di Instansi Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana kriteria dalam subyek penelitian; dan *Kedua*,

Informan pengamat dalam penelitian ini adalah, atasan langsung, dalam hal ini ketua dan Hakim PA Taluk Kuantan.

2. Observasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke tempat penelitian. Teknik observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan.¹⁰

Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subjek penelitian. Sehingga peneliti dapat mengetahui secara empiris fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji yang tidak mungkin didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang alasan para ASN dalam melakukan perceraian dan melakukan Analisa dengan pendekatan sosiologi hukum di Kabupaten Kuantan Sengingi.

3. Dokumentasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian.¹¹

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang UU atau Peraturan lain juga buku-buku yang berkaitan dengan sosiologi hukum yang menjadi objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis untuk mencari pola, menemukan apa yang bermakna dari yang diteliti dan melaporkan secara sistematis.

Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan pengajuan simpulan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data tersebut, sebagai berikut:

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). h. 158.

1. Tahap pengumpulan data (Reduksi Data). Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
 - a. Alasan para ASN dalam melakukan perceraian;
 - b. Analisis dengan pendekatan sosiologi hukum atas perceraian para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi;
2. Proses penyederhanaan data. Proses ini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data atau data kasar hasil dari catatan lapangan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dan mengembangkan sistem pengkodean (*coding*) guna mempermudah dalam mendatakan kembali data yang telah diperoleh.
Data yang perlu disederhanakan adalah data yang yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkenaan dengan alasan para ASN dalam melakukan perceraian, prosedur perceraian yang dialami oleh ASN serta melanganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum terkait dengan perceraian yang dialami para ASN di Kabupaten Kuantan Sengingi. Data ini misalnya, data tentang berapa jumlah perceraian yang dilakukan oleh PNS? Adakah Hakim menerapkan pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 bagi PNS yang bercerai? Dan seterusnya. Kemudian data tersebut, selajutnya dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.
3. Pemaparan data/Penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana dan selektif serta mudah dipahami maknanya. Data yang diperoleh peneliti di Kabupaten Kuantan Singingi kemudian dipaparkan dan dipahami maksud dari data yang dikumpulkan tersebut.

4. Triangulasi Data, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹² Triangulasi Pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian dibandingkan dengan wawancara yang lain. Selain itu juga dibandingkan dengan sumber lain yang memperkuat data yang diperoleh.
5. Penarikan dan pengajuan simpulan (verifikasi). Pada tahap ini merupakan proses dimana peneliti mampu menggambarkan alasan para ASN dalam melakukan perceraian, prosedur perceraian yang dialami oleh ASN serta menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum tentang perceraian yang dilakukan oleh para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian di lapangan.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beragam penyebab terjadinya perceraian di kalangan ASN Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya adalah disebabkan oleh pertengkaran dan perselisishan yang terus menerus, alasan ekonomi atau nafkah yang tidak terpenuhi oleh seorang suami, alasan ditinggalkan oleh salah satu pihak dengan alasan yang tidak jelas, beserta karena faktor sang suami yang selingkuh, KDRT, tidak memberi nafkah dan lainnya. Namun yang paling mendominan adalah terjadi karena pertengkaran dan perselisishan yang terus menerus diantara suami dan istri.
2. Secara sosiologi hukum Islam, telah terjadi pergeseran peran antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, terlihat dari banyaknya ASN dari kalangan Guru, yang secara ekonomi memiliki penghasilan yang cukup besar. Selain itu juga karena gagalnya masing-masing pihak, suami atau isteri dalam mengelola konflik yang terjadi. Sebab, dalam perspektif sosiologi-konflik, dimanapun akan selalu ada konflik, tidak terkecuali di kehidupan rumah

tangga yang menyatukan dua orang yang berbeda, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, walaupun demikian konflik tidak selamanya mendatangkan hal negatif apabila konflik bisa dikelola dengan baik, maka konflik bisa mendatangkan hal positif bagi pelakunya. Dengan adanya konflik maka pelakunya akan tersadarkan dan bisa mengintrospeksi diri, sehingga dapat berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya. Selain itu bisa juga dapat mempererat hubungan antara para pelaku.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pasangan Suami Istri

Perceraian terjadi dikarenakan oleh berbagai macam faktor penyebab sehingga penting bagi pasangan suami-istri dan juga calon pasangan suami-istri untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental saat sedang akan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga diharapkan mampu menjadi pembelajaran dan pengingat bagi pasangan suami istri untuk saling berjuang dan pembelajaran yang dan mengingat bagi pasangan suami istri untuk saling berjuang dan bekerja sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Kepada Pengadilan Agama

Pada hakekatnya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mempersulit terjadinya sebuah perceraian diperlukan terobosan baru dan inovasi dari pengadilan agama Taluk Kuantan dalam menekan tingginya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka perceraian dengan meningkatkan kinerja kerja mengoptimalkan pemeriksaan perkara efisiensi mediasi dan juga inovasi-inovasi lainnya, sehingga diharapkan mampu menyelamatkan banyak rumah tangga sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Selain itu kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses situs resmi Pengadilan Agama Taluk Kuantan sebaiknya ditinggalkan sehingga informasi mengenai perkara dan pengadilan dari pengadilan agama Taluk Kuantan dapat diakses oleh masyarakat lebih maksimal.

3. Kepada Pemerintah

Pemerintah Daerah perlu terus melakukan upaya-upaya preventif dengan menggelar pelatihan atau lainnya terkait dengan *family support of life*, komunikasi dalam keluarga, memperluas ruang lingkup sasaran resolusi konflik keluarga pada istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami, diperlukan kegiatan-kegiatan lainya sebagai upaya mengendalikan variabel-variabel pengaruh terhadap perceraian seperti kecerdasan emosi istri dalam mengatasi masalah keluarga, kepercayaan terhadap sesama dan menghargai perbedaan dalam keluarga.

4. Kepada Masyarakat Umum

Kepada Masyarakat diharapkan mampu untuk tidak menanggapi keluarga yang bercerai dengan pandangan negatif ataupun mengucilkan anggota keluarga mereka. Karena setiap keluarga, sudah pasti menginginkan kelanggengan dalam berkeluarga, dan bercerai bisa jadi adalah keputusan terahir bagi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ALZEKRILLAH SYAF

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 46
Structure & Written Expressions : 55
Reading Comprehension : 57
Overall Score : 525

Expired Date: April 13, 2025

Date of Birth: January 02, 1984

Students Number: 2219021598

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: April 13, 2023

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information presented
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

BRONZE : 04.04.2708.02.1.000290



Promadi, Ph.D

Reg. No. 19640827/199103 1 009

The Director of Center for Language Development



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

UIN SUNKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ALZEKRILLAH SYAF

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 44

Structure & Written Expressions : 54

Reading Comprehension : 55

Overall Score : 509

Expired Date: April 13, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by

Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information present=ted in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

NUMBER: 04.04.2708.02.2.000091



Promadi, Ph.D

Reg. No. 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1053/Un.04/Ps/HM.01/03/2023
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 14 Maret 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Alzekrillah syaf
NIM	: 22190215198
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: FENOMENA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN SINGINGI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Singingi

Waktu Penelitian: 3 Bulan (14 Maret 2023 s.d 14 Juni 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Kepada Direktur,

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag

NIP. 19700121 199703 100 3

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55361
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1053/Un.04/Ps/HM.01/03/2023 Tanggal 14 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ALZEKRILLAH SYAF |
| 2. NIM / KTP | : | 22190215198 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | FENOMENA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (ANALISIS SOSIOLIGI HUKUM ISLAM) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PEMERINTAHAN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 April 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

A : ALZEKRILLAH SYAF
 : 22 190215198
 DI : HUKUM KELUARGA S-2
 SENTRASI : HUKUM KELUARGA

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Januari Kamis, 19 / 23	Status Hukum Nikah Sirri Serta problemnya dalam Hukum keluarga Perspektif Hukum Islam (studi kasus mandau Bengkalis)	Wanmasranto	
Kamis 9/01/2023	Patologi sosial yg berhubungan dengan Penyimpangan Perilaku sosial terhadap Anak di Kabupaten Bengkalis	Farida Hanim	

Pekanbaru, 20
 Kaprodi,

 Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

A : ALZEKRILLAH SYAF
 NIM : 22190215198
 OI : HUKUM KELUARGA S-2.
 SENTRASI : HUKUM KELUARGA

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
amis/25/23	Analisis Magashid Syariah terhadap pemeliharaan Anak oleh keluarga Istri pasca cerai mati pd msy XIII kota kompol	M. Bichori zem Pula	
amis/25/23	kehormoneisan rumah tangga bagi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan kampar utara perspektif sosiologi keluarga	ANNUN FILZA	
amis/25/23	implikasi program kampung keluarga berkualitas terhadap kesejahteraan keluarga di kecamatan tuaah madani kota Pekanbaru. Perspektif magashid syariah	Hardiansyah simpul	

Pekanbaru, 20
 Kaprodi,

 Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

A : ALZEKRILLAH SYAF
 N : 22190215198
 OI : HUKUM KELUARGA S-2.
 KENTRASI : HUKUM KELUARGA

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
amis/25/23	Analisis Magashid Syariah terhadap pemeliharaan anak oleh keluarga istri pasca cerai mati pd msy XIII kota kampar	M. Bichori zem Pula	
amis/25/23	keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri usia lanjut di kecamatan kampar utara perspektif sosiologi keluarga	AIRUN F112a	
amis/25/23	implikasi program kampung keluarga berkualitas terhadap kesejahteraan keluarga di kecamatan tua madani kota pekanbaru. perspektif magashid syariah	Hardiansyah Simp	

Pekanbaru, 20
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



UIN SUSKA RIAU





KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : AL ZEERILLAH SYAF
NIM : 22 1902 15198
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARBA
KONSENTRASI : HUKUM KELUARBA
PEMBIMBING I / PROMOTOR : DR. sofia Hardani . M. Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : DR - Arisman, M. Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI : FENOMENA PERCEPATAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DR. FAR. KUASIM B
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	10/2023/03	Bimbingan BAB 1-3		
2.	10/2023	Bimbingan Bab 4		
3.	23/2023/03	Bimbingan BAB IV-U		
4.	25/2023/05	ACC		
5.				
6.				

Catatan:







*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,2023

Pembimbing II / Promotor*



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*


No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	10/2023/03	Bimbingan BAB 1-111		
2.	16/23/05	Bimbingan		
3.	20/23/07	Bimbingan Bab IV		
4.	22/23/05	Bimbingan Bab V		
5.	23/23/05	Bimbingan PAB U		
6.	25/23/05	ACC		


Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*





UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-1773/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Alzekrillah Syaf
NIM : 22190215198
Judul : Fenomena Perceraian Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kuantan Singingi (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Pekanbaru, 31 Mei 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670